



# JURNAL ILMU HUKUM BENGKOELEN JUSTICE

## Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum FH UNIB

Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama  
(Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode Tahun 1986-2010)

Regulasi Kredit Mikro Dalam Meningkatkan Peran Perempuan Nelayan Sebagai Pelaku  
Usaha Mikro Dan Kecil Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan

Studi Implementasi Pelayanan Terpadu Bagi Korban  
Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Bengkulu  
Melalui Pendekatan Feminist Legal Theory

Kedudukan Anak Luar Kawin (Analisis Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010)

Tinjauan Hukum Atas Hak Dan Status Kewarganegaraan Perempuan Dalam Memperoleh  
Status Kewarganegaraan Indonesia Karena Perkawinan Campur

Pengaruh Sistem Tertutup (Closed List) Dalam Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten  
Bengkulu Selatan

Implementasi Tindakan Kedokteran Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor 290/Menkes/  
Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1a Nomor 323/PDT.G/2007/PA.PDG.  
Tentang Kumulasi Itsbat Nikah  
Dan Cerai Talak

JURNAL ILMIAH  
ILMU HUKUM

*Bengkoelen*  
**JUSTICE**

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bengkulu

**Pelindung**

M. Abdi, SH., M.Hum (Dekan FH UNIB)

**Pembina**

Prof. Dr. Herawan Sauni, SH.,MS  
(Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum)

**Pemimpin Redaksi**

Dr. Elektison Somi, SH., M.Hum.

**Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Juanda, SH.,M.H.  
Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH.  
Prof. Dr. Ade Saptomo, SH.  
Prof. Dr. Barda Nawawi, SH.,MH  
Dr. Taufiqurrahman, SH., MH.  
Dr. Candra Irawan, SH., MH.

**Mifra Bestari**

Dr. Jazim Hamidi, SH.,M.H  
Dr. Nanik Trihastuti, SH.,M.Hum

**Sekretaris**

Rahma Fitri, SH.,MH

**Staf Redaksi**

Sulis Setyowati, SH.,LLM  
Lentiara Putri, SH., M.H  
Suyanto, SH.  
Engki Rendra

**Alamat Redaksi**

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum UNIB  
Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu  
Telp/Fax. 0736-25764  
email : elthimeys@yahoo.co.id

**Bengkoelen Justice** diterbitkan setahun dua kali yaitu bulan April dan November oleh Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIB, sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum. **Bengkoelen Justice** menerima tulisan ilmiah yang relevan dibidang Ilmu Hukum dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Redaksi.

**DAFTAR ISI**

---

Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode Tahun 1986 – 2010) <b>Sirman Dahwal</b>	<b>461-484</b>
Regulasi Kredit Mikro dalam Meningkatkan Peran Perempuan Nelayan sebagai Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan <b>Nur Sulistyو Budi Ambarini</b>	<b>485-496</b>
Studi Implementasi Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Bengkulu Melalui Pendekatan <i>Feminist Legal Theory</i> <b>Noeke Sri Wardhani</b>	<b>497-519</b>
Kedudukan Anak Luar Kawin (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010) <b>Edytiawarman dan Betty Anggraini</b>	<b>520-539</b>
Tinjauan Hukum atas Hak dan Status Kewarganegaraan Perempuan dalam Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia karena Perkawinan Campur <b>Winda Pebrianti</b>	<b>540-558</b>
Pengaruh Sistem Tertutup ( <i>Closed List</i> ) dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan <b>Henry Angga Sulistyو, Herawan Sauni, Elektison Somi</b>	<b>559-574</b>
Implementasi Tindakan Kedokteran Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran <b>Susi Eryani, Candra Irawan, dan Edytiawarman</b>	<b>575-585</b>
Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor 323/Pdt.G/2007/PA.Pdg tentang Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Talak <b>H. Zulkadri Ridwan, Akhmad Muslich, Adl Bastian Salam</b>	<b>586-602</b>

**REGULASI KREDIT MIKRO DALAM MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN NELAYAN SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Oleh

Nur Sulistyو Budi Ambarini

**Abstract**

*This study aims to identify and evaluate regulatory microcredit provided to women fishers as micro and small businesses. This research is deskriptif-qualitative approach using socio-legal research. Data collected by the study documentation, participant observation, in-depth interviews and a Focus Group Discussion (FGD). Data analysis was qualitative. Research results indicate that (1) women in coastal city of Bengkulu in general are housewives and some fish traders, small shop, which works to help her husband meet the needs of households, low education and do not have entrepreneurial skills. (2) Loans PEMP funds through the initiation period and a group on an individual basis during the period of institutionalization in membership as a member of the Coastal Community Development Cooperative City of Bengkulu, (3) In general, not many women who can access microcredit through PEMP program, even as the not aware of the program was mainly due to socio-cultural, traditional and religious, especially patriakhi culture that still puts women at a domestic role, and yet optimal guidance to women in coastal areas.*

*Keywords : Regulation, Microcredit, Women Fishermen*

**A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mem-berdayakan ekonomi nelayan, Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sejak tahun 2001. Program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur ke-

wirausahaan, penguatan kelembagaan, penggalangan partisipasi masyarakat serta diversifikasi usaha yang berbasis pada sumberdaya lokal dan berkelanjutan.

Secara umum sasaran Program PEMP adalah masyarakat pesisir baik laki-laki maupun perempuan yang menetap di daerah pantai, kepulauan dan pulau-pulau kecil, yang memiliki pekerjaan atau

berusaha sebagai nelayan, petani ikan, pedagang ikan, pengolah ikan, usaha jasa perikanan, usaha jasa non perikanan, usaha pemanfaatan sumber-daya laut non ikan, perdagangan antar pulau dan pariwisata bahari.

Sebagian besar masyarakat pesisir kota Bengkulu adalah nelayan mumi dan tradisional yang menggantungkan mata pencaharian hanya pada hasil melaut. Sementara perempuan nelayan (istri) pada umumnya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga (domestik) dan hanya sebagian kecil yang ikut serta dalam kegiatan kenelayanan untuk membantu suami dengan berdagang baik untuk memasarkan hasil tangkapan ikan yang diperoleh suami, atau mengambil/membeli dari TPI maupun berdagang/membuka usaha rumah tangga lainnya dalam skala kecil. Hasil laut umumnya dijual masih dalam keadaan segar yang rentan mengalami kebusukan dan hasilnya hanya cukup untuk keperluan sehari-sehari. Belum banyak perempuan nelayan yang berusaha untuk mengolah hasil laut untuk memberikan nilai tambah secara ekonomis.

Hal ini disebabkan selain karena budaya masyarakat juga karena keterbatasan modal, pengetahuan dan keterampilan.

Pelaksanaan Program PEMP di Kota Bengkulu dimulai sejak tahun 2002. Penyaluran Kredit usaha melalui Program PEMP merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dengan pengembangan modal usaha, peningkatan keterampilan kewirausahaan dan sebagainya. Program ini merupakan kebijakan pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat pesisir baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian pada kenyataannya masih banyak perempuan yang berusaha dalam bidang yang berkaitan dengan kenelayanan atau perikanan yang belum dapat mengakses kredit program PEMP. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji mengenai kondisi dan karakteristik perempuan nelayan, serta efektivitas penyaluran kredit mikro mitra mina melalui Program PEMP bagi perempuan sebagai pelaku usaha kecil/mikro di kota Bengkulu.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan *socio-legal research*. Strategi penelitian adalah pengakraban diri, pencarian data

sekunder, pemilihan lokasi, dan penelitian eksploratif. Lokasi penelitian di Kota Bengkulu meliputi Kecamatan Ratu Agung (Kelurahan Lempuing; Kecamatan Teluk Segara (Kelurahan Malabero dan Berkas); Kecamatan Sungai Serut (kelurahan Pasar Bengkulu dan Kampung Kelawi) dan Kecamatan kampung Melayu (Kelurahan kandang). Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, observasi, wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis data adalah kualitatif.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perempuan Nelayan dan Kredit Mikro

##### a. Perempuan Nelayan

Secara yuridis dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdapat dua pengertian tentang nelayan. Pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya pada ayat (11) disebutkan pengertian nelayan kecil yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari. Dalam pengertian tersebut dapat dikatakan aktivitas nelayan dilakukan dilingkungan perairan oleh laki-laki. Seperti disebutkan dalam Ensiklopedi Indonesia maupun Statistik Perikanan Indonesia dalam angka tahun 1995, bahwa nelayan adalah orang, yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/bina-tang air lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian.<sup>1</sup> Hal tersebut secara tradisional merupakan pekerjaan laki-laki terutama bila dilakukan di perairan laut. Sebagaimana diungkapkan Kusnadi,<sup>2</sup> bahwa: "secara tradisional terdapat sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat pesisir".

Dalam konteks tulisan ini, yang dimaksud perempuan nelayan adalah perempuan yang pada umumnya istri nelayan (terutama nelayan kecil) yang terlibat dalam pekerjaan kenelayanan. Kenelayanan merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dimulai dari proses penangkapan, penanganan dan pengolahan sebelum sampai

<sup>1</sup>Sastrawidjaja; Mardijanto, *Nelayan Nusantara*, Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 2002, hlm.1

<sup>2</sup>Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Kerjasama Penerbit Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil- Lembaga Penelitian Universitas Jember dan Penerbit Ar-RuzzMedia, Cet.1, 2009, hlm. 102.

pada konsumen akhir. Kegiatan tersebut merupakan aktivitas bidang perikanan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, yang meliputi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Perempuan nelayan pada dasarnya mempunyai peranan penting dalam kegiatan bisnis perikanan. Sebagaimana konsep *triple roles* yang ditemukan oleh Caroline Moser dalam menganalisis beban kerja kaum perempuan di Dunia Ketiga. Konsep tersebut merujuk pada beban ganda perempuan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan pekerjaan domestik, produksi, dan pengelolaan komunitas secara bersamaan.<sup>3</sup> Dalam konteks peran produktif, seperti dikatakan Kusnadi, perempuan pesisir merupakan 'penguasa ekonomi darat'.<sup>4</sup> Kegiatan kaum perempuan nelayan terdapat pada ranah daratan untuk menangani hasil tangkapan

nelayan. Mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, aktivitas perempuan nelayan lebih terfokus pada proses pengolahan dan pemasaran. Kegiatan tersebut seperti pembuatan ikan kering/asin, pemindangan, pedagang perantara, menjual ikan segar maupun produk olahan, baik sebagai usaha sendiri ataupun bekerja untuk orang lain (buruh).

#### **b. Kredit Mikro**

Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (*kreditur* atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (*debitur* atau penerima pinjaman atau penghutang) dengan janji membayar dari debitur kepada kreditur pada tanggal yang telah disepakati kedua pihak.<sup>5</sup> Menurut Eric L. Kohler, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.<sup>6</sup> Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir

<sup>3</sup> Dewayanti, Ratih dan Ema Ermawati Chotim, *Marginalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2004, hlm. 25.

<sup>4</sup> Kusnadi, *Op.Cit.* hlm. 102-103.

<sup>5</sup> Bendi Linggau & Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro*, Jakarta: Penerbit Peps Sinar Sinanti, 2010, hlm.19.

<sup>6</sup> Hassanuddin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cet.1, 2000, hlm. 19.

(11) yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kredit tersebut mengandung unsur adanya para pihak yang memiliki hubungan hukum untuk saling memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa. Dalam konteks kredit mikro, erat kaitannya dengan pelaku usaha mikro dan kecil dalam upaya memenuhi kebutuhan modal. Secara umum pengertian kredit mikro dicetuskan dalam pertemuan *The world Summit on Microcredit* di Washington pada tanggal 2-4 Februari 1997 adalah Program/kegiatan memberikan pinjaman yang jumlahnya kecil kepada masyarakat miskin untuk kegiatan usaha meningkatkan pendapatan, pemberian pinjaman untuk mengurus diri sendiri dan keluarganya.<sup>7</sup> Berdasarkan Kesepakatan Bersama Men-

teri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah No. 11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002 No.4/2KEP.GBI/ 2002, tanggal 22 April 2002, disebutkan bahwa kredit usaha mikro adalah kredit untuk usaha mikro dengan plafon sampai Rp. 50 juta; kepada usaha kecil dengan jumlah hingga Rp. 500 juta.

Pada bidang kelautan dan perikanan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dikeluarkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.18/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Selanjutnya berdasarkan Jendral Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil No. SK.07/KP3K/1/2006, yang diperbaharui dengan Keputusan No. SK. 10/KP3K/I/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), secara umum Program PEMP bertujuan: "meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan, penggalangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan

<sup>7</sup> Joko Sutrisno dan Sri Lestari HS, "Kajian Usaha Mikro Indonesia", *Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM* Nomor 2 Tahun I – 2006, hlm. 18.



pemberdayaan serta diversifikasi usaha yang berkelanjutan dan berbasis sumberdaya lokal". Program ini ditujukan kepada masyarakat pesisir dengan kelompok sasaran, antara lain: (1) Nelayan buruh yang memiliki kemauan dan keinginan untuk mengembangkan usaha nelayan skala kecil (motor tempel); (2) perempuan nelayan dan buruh bakul; (3) pembudidaya ikan skala kecil dan buruh tambak; (4) anak buah kapal; (5) pengolah ikan tradisional, pedagang ikan skala usaha kecil setempat; (6) pelaku ekonomi skala usaha kecil lainnya yang berusaha di daerah pesisir. Program PEMP dilaksanakan secara periodik yang dibagi dalam tiga periode yaitu periode inisiasi (2001-2003), periode institusionalisasi (2004-2006), dan periode diversifikasi (2007-2009).

## **2. Pelaksanaan Program PEMP di Kota Bengkulu**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bengkulu, wilayah ini terbagi dalam delapan (8) wilayah Kecamatan dan 67 kelurahan. Sebagian besar wilayah ini berbatasan

dengan Samudera Indonesia sehingga merupakan wilayah pesisir yang penduduknya bekerja sebagai nelayan. Selain itu wilayah laut dan pesisir kota Bengkulu sangat potensial untuk dikembangkan terutama potensi perikanan laut maupun perikanan budidaya serta pariwisata.

Pada umumnya nelayan di wilayah ini merupakan nelayan tradisional dengan peralatan sederhana dan setiap hari melaut dalam waktu yang relatif singkat, sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan seringkali tidak mencukupi karena juga tergantung dari kondisi alam (laut) disekitarnya. Dengan demikian meski potensi perikanan cukup besar namun rata-rata pendapatan masyarakat masih relatif sangat rendah. Hal ini disebabkan berbagai keterbatasan yang dimiliki masyarakat nelayan baik dari aspek pengetahuan, pendidikan, keterampilan dan modal.

Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tidak jarang melibatkan peran perempuan (istri) nelayan yang bekerja membantu suami dengan berdagang baik sebagai pedagang ikan di pasar atau keliling maupun membuka usaha kecil-kecilan di rumah seperti warung kelontong, warung makan dan sebagainya. Dalam berdagang ikan umumnya adalah dalam bentuk ikan segar

baik dari hasil melaut (suami) atau membeli dari TPI (Tempat Pelelangan Ikan) maupun kolam/tambak budidaya. Belum banyak masyarakat yang berusaha dalam bidang pengolahan hasil laut, kecuali beberapa orang (perempuan) yang tergabung dalam kelompok yang memproduksi misalnya ikan asin, abon ikan, terasi, ikan/kepiting presto dan lain-lain, namun hal ini masih dilakukan hanya berdasarkan pesanan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan modal, pengetahuan maupun keterampilan dan pemasaran (terbatas di kota Bengkulu) juga budaya masyarakat (konsumen) yang lebih menyukai mengkonsumsi ikan segar daripada bentuk olahan seperti pindang dan sebagainya.

Sejak tahun 2002 telah disosialisasi dan diimplementasikan Program PEMP dengan membentuk LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina) dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) di Kota Bengkulu. Pada periode inisiasi (2001-2003) ini pada tahun 2002 selain terbentuk LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu juga telah terbentuk 11 (sebelas) KMP berdasarkan kesamaan

lokasi permukiman dengan jumlah anggota 140 (137 orang laki-laki dan 3 orang perempuan) di lokasi 11 kelurahan dalam tiga (3) kecamatan yaitu kecamatan Selebar (Kampung Melayu), Teluk Segara dan Muara Bangkahulu. Selanjutnya pada tahun 2003 KMP yang ada dan terbentuk kemudian tidak hanya atas dasar kesamaan lokasi permukiman tetapi juga atas dasar kesamaan usaha atau dalam bentuk gabungan terdapat 17 KMP dengan jumlah anggota 235 orang laki-laki dan 33 orang perempuan. Dari 17 KMP terdapat 2 (dua) KMP adalah kelompok perempuan yaitu Kelompok Maju Jaya Kirana (12 Orang) dan Kelompok Elok Pukek (10 orang).

Program PEMP melalui LEPP-M3 menyalurkan Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk pinjaman/kredit bergulir. Penyaluran kredit dilakukan dengan mekanisme melalui kelompok (KMP), yang secara bergulir disalurkan kepada anggota berdasarkan kesepakatan bersama anggota kelompok yang didampingi seorang pendamping dari DKP. Kelancaran penyaluran kredit bergulir secara kelompok ini menjadi tanggung jawab kelompok terutama ketua kelompok untuk memotivasi anggota (peminjam pertama) segera mengembalikan/membayar angsuran sesuai waktu yang ditentukan, yang kemudian

digulirkan kepada anggota lain dan seterusnya. Pada periode awal, mekanisme ini tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini disebabkan antara lain kondisi ekonomi pemanfaat, masih banyak pemanfaat yang beranggapan bahwa dana yang diperoleh bukan merupakan kredit bergulir tetapi hibah/proyek pemerintah yang tidak harus dikembalikan. Selain itu belum adanya pembinaan yang optimal dari pendamping atau pihak yang berwenang dalam pelaksanaan Program PEMP.

Pada periode *institusionalisasi* (2004-2006), LEPP-M3 berubah status menjadi badan hukum Koperasi berdasarkan Akta Pendirian Koperasi No. 02/BH/DK-PPKM/II/2004, pada tanggal 11 Pebruari 2004. Pada periode ini tahun 2004 terdapat 5 (lima) KMP dengan jumlah anggota 28 orang laki-laki yang memperoleh pinjaman DEP untuk pertama kalinya. Dengan perubahan status LEPP-M3 menjadi badan hukum koperasi, maka penyaluran kredit DEP pun mengalami perubahan.

Mekanisme penyaluran kredit diberikan secara perorangan kepada anggota KMP yang menjadi

anggota koperasi/LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu. Ke-anggotaan koperasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam AD/ART dan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tidak semua anggota KMP yang telah menerima kredit DEP pada tahun 2002 dan 2003 secara otomatis menjadi anggota koperasi, tetapi melalui seleksi yang dilakukan LEPP-M3 berdasarkan kredibilitasnya dalam proses penyaluran terutama pengembalian kredit yang telah diterima pada periode sebelumnya. Sebagai contoh misalnya anggota kelompok Maju Jaya Kirana (12 orang) pada tahun 2002, yang dapat menjadi anggota koperasi dan memperoleh kredit secara terus menerus hingga tahun 2007 hanya 5 (lima) orang.

Sesuai dengan keanggotaan koperasi, anggota berkewajiban untuk menyetor simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela (sebagai tabungan) dan berhak untuk memperoleh pinjaman maupun fasilitas lain yang disediakan koperasi demikian sebaliknya LEPP-M3 sebagai koperasi. Dalam hal ini keanggotaan LEPP-M3/koperasi maupun pemberian kredit DEP Program PEMP tidak membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan (netral gender). Namun pada kenyataan penerima kredit secara umum

adalah laki-laki yang kemudian bergabung dalam kelompok nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 6 (enam) kelompok perempuan dan 3 (tiga) koperasi wanita (Koperasi Sepakat; Seiyo Sekato dan Citra Cempaka Pesisir) yang melayani usaha simpan pinjam di lokasi penelitian. Hanya 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok Elok Pukek (10 orang dari 25 anggota) dan Kelompok Maju Jaya Kirana (12 orang tahun 2002 dan berkurang menjadi 5 orang pada tahun 2007) yang dapat mengakses kredit DEP Program PEMP dari LEPP-M3/Koperasi, sedangkan kelompok lain maupun koperasi belum dapat mengakses bahkan sebagian besar anggotanya tidak mengetahui adanya kredit DEP Program PEMP dari DKP Kota Bengkulu. Ironisnya dua kelompok yaitu Kelompok Bawal dan Kelompok Karya Mandiri secara teknis memperoleh pembinaan dalam bidang pengolahan hasil laut oleh DKP Propinsi Bengkulu.

Ketidaktahuan masyarakat pesisir terutama kaum perempuan terhadap keberadaan Program PEMP dan kredit DEP yang disalurkan karena sosialisasi

program pada umumnya ditujukan kepada nelayan (kelompok laki-laki) yang selalu berada pada ranah publik. Sementara kaum perempuan meskipun melakukan usaha berdagang (di pasar atau di rumah) masih dianggap tetap berada dalam ranah domestik, sehingga kurang mendapat perhatian untuk memperoleh informasi publik seperti program PEMP atau program pemerintah lainnya. Selain itu dilihat dari aspek sosial maupun ekonomi, pemberian kredit kepada perempuan yang berstatus istri dari seorang nelayan yang telah memperoleh kredit DEP Program menjadi bahan pertimbangan tersendiri.

Sesuai dengan tujuannya, pemberian kredit DEP Program PEMP adalah untuk membantu masyarakat pesisir dalam bentuk pengembangan modal usaha dan peningkatan kultur kewirausahaan. Pada pelaksanaannya, pemanfaatan kredit DEP Program PEMP oleh anggota KMP/Koperasi (perempuan) tidak hanya untuk modal berdagang membeli ikan, tetapi juga untuk membeli peralatan (jaring, perahu, dan lain-lain) untuk keperluan melaut suami termasuk rokok dan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, bahkan membeli peralatan rumah tangga yang cenderung konsumtif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kaum perempuan di wilayah pesisir (perempuan nelayan) Kota Bengkulu mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian keluarga. Hal ini berpotensi untuk menunjang pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum di Kota Bengkulu. Namun pada kenyataannya peran perempuan pesisir terutama pelaku usaha mikro/kecil belum dapat dilakukan secara maksimal karena beberapa hal antara lain masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses informasi dan kredit Program PEMP dari DKP. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang menerima kredit dibandingkan dengan laki-laki (kelompok nelayan).

Dari segi manfaat, kredit yang diperoleh nelayan umumnya untuk keperluan melaut (membeli barang modal seperti perahu, jaring, bagan apung atau keperluan operasional melaut lainnya), tetapi kredit yang diperoleh perempuan tidak hanya untuk modal berdagang/usaha lain, me-

lainkan untuk keperluan suami melaut dan mencukupi kebutuhan seluruh keluarga seperti makan, sekolah anak-anak, bahkan peralatan rumah tangga dan lain-lain. Demikian pula dari aspek sosial budaya, adat dan agama, terutama budaya patriakhi yang masih memandang perempuan hanya layak berperan pada ranah domestik.

Selain itu dengan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah serta kurangnya kesadaran perempuan terhadap potensi dan kemampuannya, belum adanya pembinaan/pendampingan secara optimal yang dapat meningkatkan budaya kewirausahaan dalam diri perempuan sebagai pelaku usaha mikro/kecil. Meskipun secara kelembagaan ada pendampingan dari LEPP-M3/koperasi, tetapi sifatnya hanya pendampingan secara administrasi terkait dengan pemberian kredit. Demikian pula pembinaan secara teknis seperti pelatihan produksi pengolahan hasil-hasil laut masih berorientasi proyek dan belum adanya koordinasi dari pihak-pihak yang terkait.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Perempuan di wilayah pesisir Kota Bengkulu pada umumnya adalah ibu rumah

tangga dan sebagian pedagang ikan, warung berskala kecil, yang bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, dengan tingkat pengetahuan, pendidikan relatif rendah dan belum memiliki keterampilan wirausaha. Dalam kehidupan sehari-hari masih sangat dipengaruhi oleh aspek sosial budaya, adat dan agama, terutama budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan pada peran domestik.

Secara umum belum banyak perempuan yang dapat mengakses kredit mikro melalui Program PEMP, bahkan sebagian besar belum mengetahui adanya program tersebut. Hal ini disebabkan masih adanya kesenjangan dalam sosialisasi dan implementasinya terhadap sasaran program PEMP antara perempuan dan laki-laki, sehingga masih sedikit perempuan (pelaku usaha) yang dapat mengakses kredit PEMP. Selain itu juga belum optimalnya pendampingan dan pembinaan teknis terhadap kelompok perempuan pesisir dalam peningkatan keterampilan dan pengembangan usaha.

## 2. Saran

Berdasarkan temuan di lapangan, disarankan perlunya pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif baik dalam bidang administrasi, manajemen usaha maupun teknis keterampilan wirausaha terhadap kelompok-kelompok perempuan yang ada; dan adanya koordinasi dari pihak-pihak terkait dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan pendampingan dan pembinaan, akan terjadi keberlanjutan usaha meski program PEMP selesai. Selain itu juga akan dapat meningkatkan peran perempuan sebagai pelaku usaha dalam mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bendi Linggau & Hamidah, 2010, *Bisnis Kredit Mikro*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, Cet.1.
- Dewayanti, Ratih dan Erna Ermawati Chotim, 2004, *Marginalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa*, Bandung: Yayasan Akatiga.
- Hassanuddin Rahman, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.1.

Joko Sutrisno dan Sri Lestari HS, "Kajian Usaha Mikro Indonesia", Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM Nomor 2 Tahun I – 2006.

Kusnadi, 2009, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Kerjasama Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaga Penelitian Universitas Jember dan Penerbit Ar-RuzzMedia, Cet.1.

Sastrawidjaja; Mardijanto, 2002, *Nelayan Nusantara*, Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7

Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bengkulu.